

KABUPATEN <NAMA KABUPATEN>

KEPUTUSAN KEPALA DESA <NAMA DESA>

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER KEAMANAN PANGAN

DESA <NAMA DESA>

KEPALA DESA <NAMA DESA>,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa pangan yang bermutu dan aman merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat;
2. bahwa kelembagaan pangan yang kuat sangat diperlukan untuk melaksanakan peran dan fungsi baik pembinaan maupun pengawasan keamanan pangan;
3. bahwa dalam rangka menjalankan peran dan fungsi terkait penanganan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Kader Keamanan Pangan di Desa <Nama Desa>;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa <Nama Desa> tentang Pembentukan Kader Keamanan Pangan Desa <Nama Desa>.
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tengang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tengang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2 Tahun 2024 tentang Petujnjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
14. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Kepala Desa, Desa Menjadi Desa, dan Desa Menjadi Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 (iko khusus Bungo yo, cughet be kalu dak polu);
16. Peraturan Daerah Kabupaten <Nama Kabupaten> Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Bupati <Nama Kabupaten> Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Desa <Nama Desa> Nomor … Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
 |
| Memperhatikan | : | Berita Acara Musyawarah Desa <Nama Desa> Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal ……………………… (jika ada, harusnya ada Musdes) |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Membentuk Kader Keamanan Pangan Desa <Nama Desa> sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini. |
| KEDUA | : | Kader Keamanan Pangan Desa <Nama Desa> sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:1. Merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program keamanan pangan termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG);
2. Berkoordinasi dengan berbagai pihak sebagaimana poin 1 (satu) secara swadaya dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan program keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jambi;
3. Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan di Desa;
4. Membina pelaku usaha pangan;
5. Menyelanggarakan pemberdayaan masyarakat;
6. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG); dan
7. Menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk selajutnya diteruskan kepada Bupati dan Kepala Badan melalui Kepala UPT BPOM.
 |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa <Nama Desa>. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

|  |
| --- |
| Ditetapkan di Desa <Nama Desa>Pada tanggal 22 Januari 2025KEPALA DESA <NAMA DESA>,PANCA PRATAMA DHARMA EKA PUTRA |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA <NAMA DESA>

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA <NAMA DESA>

SUSUNAN KEPENGURUSAN KADER KEAMANAN PANGAN

DESA <NAMA DESA>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pelindung | : | Kepala Desa <Nama Desa> |
| Ketua | : | Jarwati |
| Wakil Ketua | : | Sugianti |
| Sekretaris | : | Sulastri |
| Bendahara | : | Ultra Suci |
| Anggota  | : | 1. Wahyuningsih
2. Suparni
3. Siti Komariah
4. Siska Irmayani
5. Sutarti
6. Septina Dewita
7. Endang Suciati
8. Kuriah
9. Suparmi
10. Ani Nurcahyani
11. Diah Fitri
 |

|  |
| --- |
| KEPALA DESA <NAMA DESA>,PANCA PRATAMA DHARMA EKA PUTRA |

***D I S C L A I M E R***

Nama-nama tersebut bukan nama sebenarnya. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata, sehati, sejantung, dan sejadi-jadinya.